



IKU TAHUN 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B



**JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27
DEMAK**

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DEMAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan x 100% Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		

b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perkara yang diselesaikan dengan restoratif **x 100%**
Perkara yang diajukan untuk restoratif

Catatan :

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum
- Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding **x 100%**
Jumlah perkara yang diselesaikan

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.			
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan: • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.			

f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera
	Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Laporan Semesteran , Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu x 100% Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim		Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan: • Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal April 2021 • Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$		Panitera
			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan:			
• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.			

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo Panitera Catatan: • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan dalam proses penyelesaian prodeo Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x 100% Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Panitera Catatan : • PERNA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keiling maupun gedung-gedung lainnya) Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, x 100 % Jumlah permohonan layanan hukum Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	Panitera		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi x 100%		
			Catatan: ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan ● BHT : berkekuatan hukum tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi ● Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Demak



Muhammad Eri Rustiansyah. S.H